

Legal Analysis of Support of Sexual Violence against Children During the COVID-19 Pandemic

Rambu Hada Indah

Department of Law, Unkriswina Sumba, Waingapu, Indonesia

Abstract

The impact of COVID-19 between 2018 and 2021 is not just on global issues, but also on the level of sexual offenses against children. Children are at risk due to a lack of parental control, an inhospitable atmosphere, and the advancement of science and technology as a source of fertile pornography. The goal of this research is to see if there's a link between the rise in sexual offenses against children during the COVID-19 outbreak and how to deal with the aftermath. This research approach is normatively carried out by creating scientific conclusions based on analyses of real data received from the government's official website and evaluating the legal impact or applicability of those findings. From 2018 through 2021, there was sexual violence.

Keywords: analysis, law, violence, sexuality, children.

1. Pendahuluan.

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang didalamnya terdapat unsur penting yakni wilayah, pemerintahan yang berdaulat serta rakyat yang harus dilindungi baik harkat maupun martabanya. Dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 negara bahkan berjanji untuk melindungi rayat dengan poin-poin keadilan, kesejahteraan, pendidikan dan perlindungan secara menyeluruh tanpa memandang agama,ras, suku, warna kulit dan lain-lain. Eksistensi Negara yang seharusnya menjadi senjata utama bagi rakyat untuk terhindar dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, secara nyata bahkan didunia maya seharusnya menjadi tameng yang ampuh untuk menghindari diri dari kejahatan.

Berbagai upaya negara untuk melindungi rakyat dari basis kekerasan bahkan pada upaya peningkatan hukuman tidak bisa membuat angka kekerasan menurun. Salah satu kekerasan yang belum juga hilang termaksud didalamnya kekejaman seksual terhadap anak di bawah umur telah menjadi bahaya di Indonesia, padahal diketahui jelas bahwa anak termaksud makluk lemah yang harus dilindungi (Haas 2021)bersama selain sebagai penerus bangsa natinya. Maraknya kebrutalan seksual di Indonesia membuat setiap orang harus berhati-hati mengingat kekejaman seksual adalah salah satu bentuk siksaan terhadap anak-anak, dimana orang dewasa atau orang muda memanfaatkan anak muda. sebagai gairah seksual. Jenis penganiayaan seksual anak termasuk meminta atau memaksa anak untuk terlibat dalam gerakan seksual, memberikan keterbukaan yang tidak pantas untuk ditunjukkan pada anak. Pada tahun 2019 saat dunia dilanda pandemi COVID-19 (Roca et al. 2020) selain mengalami kerugian secara ekonomi hingga keterbatasan akses social juga berdampak hingga tingginya kasus kriminalitas terhadap anak, jumlah peningkatan kekerasan tentunya membutuhkan pelayanan yang memadai dan terjangkau bagi anak dan keluarga korban kekerasan. Pandemi COVID-19 juga membawa konsekuensi lain, seperti peningkatan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarganya, tingkat stres yang tinggi, masalah ekonomi keluarga, serta penerapan kebijakan karantina dan karantina yang membatasi gerak masyarakat memicu timbulnya kekerasan kekerasan.


Secara umum angka kriminalitas berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Indonesia 2020) secara umum memang kriminalitas menurun hingga 8,3% sejak 2018 hingga tahun 2020 dengan angka keberhasilan penyelesaian kasus sebanyak 71% ditahun 2020. Namun yang memprihatinkan justru berbanding terbalik dengan kasus kekerasan seksual

* Corresponding author.


E-mail address: rambuhadaindah@unkriswina.ac.id



terhadap anak. Berdasarkan data (PPPA 2020) sepanjang bulan Januari 2022 saja ada 797 anak korban kekerasan seksual, trend peningkatan ini jika dilihat berdasarkan data Kemenpa-PPA di tahun 2021 sudah mencapai 8.730 anak atau peningkatan secara 9,30 persen dari total 6980 anak korban kekerasan seksual di tahun 2020. Untuk lebih jelas peneliti membuat diagram berdasarkan angka yang disajikan pada situs Kemenpa-PPA.



Gambar 1. Data Sebaran Kekerasan Seksual Terhadap Anak



Gambar 2. Diagram Jumlah kasus angka kekerasan seksual terhadap anak di masa pandemik COVID-19

Dengan melihat jumlah kasus diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai kekerasan seksual terhadap anak serta penerapan hukum sebagai eksistensi tawaran perlindungan terhadap anak-anak agar terhidar dari kejahatan seksual.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara normative yang berdasarkan penelitian ilmiah hukum, dengan melihat serta mengukur tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak serta bagaimana penerapan hukumnya. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini memakai konsep literatur yang teknik pengumpulan datanya dilaksanakan secara deskriptif analitik berdasarkan gambaran permasalahan dengan menyajikan gambaran grafik sederhana.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Anak Menurut Undang_Undang

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2022 tentang (Goldner, Lev-Wiesel, and Binson 2021) perlindungan terhadap anak, yang termaksud kategori ini adalah usia di bawah 18 tahun, juga lebih jelas ditulis kategori anak termaksud yang masih didalam andungan. Definisi ini tentunya ingin memperjelas bahwa dalam ketentuan hukum anak disamakan seperti mahluk lemah, rapuh, tidak memiliki kemampuan fisik yang sudah kuat juga secara kapasitas anak belum mampu untuk melihat atau mencerna hal baik maupun buruk.

Dalam wujud konstitusi modern berdasarkan fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus melonjak tinggi UU No 23 tahun 2022 kemudian mengalami perubahan yang secara khusus dengan ketentuan yang sama menjadi UU No 35 tahun 2014. Secara vertical dari pasal 59-71B mengenai perlindungan khusus anak diatur oleh pemerintah.

Lebih jelas pengertian anak sebagai korban kekerasan adalah (Badoe 2017) anak yang secara fisik, psikis, mental mengalami kerugian yang tidak hanya sebatas ekonomi tetapi juga lebih kepada trauma masa depan hingga penyakit psikis yang akan ditanggung secara sendiri (pribadi anak) itu sendiri.

Penderitaan secara ekonomi tentunya masih bisa dicari gantinya namun secara fisik, psikis, mentalitas anak tidak akan bisa digantikan hingga anak menjadi dewasa hingga tua. Oleh karena itu melihat definisi dan pengertian anak diatas tentunya factor penjagaan anak tidak sebatas dimiliki anak itu sendiri akibat kerentanan terhadap mudahnya untuk mendapatkan perlakuan kasar hingga kekerasan tetapi juga lebih penting bahwa penjagaan anak adalah tugas bersama, tugas pemerintah, masyarakat, lembaga hukum bahkan swadaya masyarakat.

3.2. Pengertian Kriminalitas dan Hubungan Kedekatan


Penyebutan kriminalitas biasanya di berikan kepada orang dengan perilaku yang melahirkan perbuatan jahat, baik dilakukan oleh individu juga kelompok. Kriminalitas juga sangat erat dengan penganiayaan, merugikan baik fisik atau psikis orang lain sebagai korban dari tindakan. Oleh karena itu pengertian kriminalitas adalah perbuatan hukum secara sengaja atau direncanakan melalui tindakan paksa yang dapat menyebabkan luka fisik juga trauma psikis.

Perilaku kriminal kekerasan seksual di Indonesia cukup tinggi, dan seringkali korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Menurut data yang dihimpun Kemenko Kesra dari tahun 2010 hingga 2014, terdapat 2.1869.797 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota, sebesar 42-58% pelanggaran hak anak adalah pelanggaran seksual terhadap anak (Kemenkopmk,2021). Artinya, kasus-kasus ini biasa terjadi, meski tidak secara langsung. Sayangnya, sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal korban; sekitar 30% adalah anggota keluarga anak, paling sering saudara laki-laki, ayah, paman atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lain seperti keluarga "teman", wali atau tetangga, orang asing - sekitar 10% pelaku dalam kasus pelecehan seksual anak (Whealin, 2007).

Pelecehan seksual anak (child sexual abuse) termasuk membujuk atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual atau mendorong anak untuk melakukan perilaku seksual yang tidak pantas, termasuk menyelesaikan atau mencoba melakukan hubungan seksual atau kontak atau interaksi seksual non-kontak dengan anak oleh orang dewasa. Ini dapat mengambil beberapa bentuk: penetrasi - antara mulut anak, penis, vulva dan anus dan orang lain; kontak yang disengaja - menyentuh alat kelamin, pantat atau payudara dengan atau tanpa pakaian (kecuali untuk perawatan tubuh normal): non-kontak - dengan paparan aktivitas seksual, produksi film, prostitusi (Molyneux, 2013). Jenis kelaminnya bisa

dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya sera alasan Ada beberapa alasan mengapa anak sering menjadi sasaran kekerasan seksual, yaitu: (Hertinjung,2009) anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, rendahnya moralitas masyarakat terutama pelaku pelecehan seksual, rendahnya kontrol orang tua dan kesadaran akan kejahatan terhadap anak.

Berdasarkan uraian pesentasi data diatas maka dapat dilihat dari gambar table dibawah ini dimana hubungan kedekatan merupakan presentasi terbesar yang dekat dengan korban kekerasan seksual terhadap anak.



Gambar 3. Grafik pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hubungan

Berdasarkan gambar 3 maka dilihat korban dominan berdasakan hubungan adalah suami/istri sebanyak 1.906, diikuti pacar/teman sebanyak 1.708 korban, korban berdasaran hubungan orang tua 1,141 orang, berdasarkan keluarga 602 orang. Melihat angka diatas tentunya kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hubungan lebih cenderung berada pada garis hubungan vertical dimana antara anak dengan pelaku seharusnya memiliki ikatan batin yang lahir secara naluriah, simpati dan empati yang kuat, bahkan orang tua, keluarga sudah sepatasnya menjadi tameng untuk perlindungan anak, buan sebaliknya.

Berdasarkan hubungan korban, diketahui kasus kejahatan seksual oleh pelaku kejahatan yang tidak dilakukan oleh orang yang dikenal teman, pacar, tetangga, guru, dan bahkan anggota keluarga. kerabat dekat korban, termasuk ayah korban, ayah tiri, dan kakek Seperti yang dikatakan sebelumnya, anak-anak sangat mudah diyakinkan dengan janji makanan atau mainan. Selain itu, anak muda sering kali tidak memiliki keberanian untuk menolak, terutama kepada orang yang mereka kenal. Hal ini terkait erat dengan cara berpikir anak-anak yang lugu juga polos.

3.3. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap anak


Beberapa factor penyebab kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak menurut data WHO diantaranya:

- Pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. Pada penjelasan lanjut WHO kekerasan seksual juga cenderung menjadi perilaku estafet dari pelaku menjadi korban sehingga yang tadinya menjadi korban melakukan tindakan yang sama sebagai pekampiasan psikis masa lalu
- Lingkungan memiliki dampak yang kuat pada setiap perilaku individu, termasuk pelaku kekerasan seksual. Kondisi lingkungan berdampak pada manusia tidak hanya secara fisiologis tetapi juga mental dan sosial. Menurut survei, lebih dari tiga perempat remaja pelaku seks di penjara memiliki riwayat ikatan keluarga yang buruk, perpisahan

atau kehilangan orang tua, pengasuhan anak, pelecehan fisik atau seksual, dan pengabaian sebagai anak-anak (Steinberg et al. 1999) Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan di mana individu hidup dan dibesarkan memiliki dampak yang signifikan pada perilaku masa depan individu. Pengaturan lingkungan yang sesuai akan membantu kesejahteraan orang yang tinggal di dalamnya, sedangkan pengaturan lingkungan yang tidak tepat akan merugikan kesejahteraan orang yang tinggal di dalamnya.

- c. Moralitas . Menurut (Ratner 2021) Karena dilihat dari perspektif pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka keadaan moral masyarakat di suatu daerah berdampak cukup besar terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual (Fowler and Vallett 2021). Individu dengan kesadaran moral yang tinggi tidak akan melakukan kekerasan seksual atau kejahatan lain terhadap anak-anak atau orang lain di sekitar mereka.
- d. Kedekatan antara orang tua dan anak juga merupakan penyebab adanya kekerasan seksual akibat kurangnya control terhadap pergaulan anak serta rendahnya keterbukaan terhadap penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan (Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak 2022), diIndoneisa sendiri lingkungan merupakan penyumbang utama adanya masalah kekerasan seksual terhadap anak.selain itu secara internal paparan pengaruh pornografi, adanya pengaruh pergaulan (ajakan kawan) dan kurangnya pendidikan seks sejak dini merupakan kontribusi lain yang mengikutinya.



Gambar 4. Faktor Penyebab Kerentanan terkena Kekerasan Seksual


3.4. Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia data (PPPA 2022) menunjukkan korban usia 13 tahun keatas menduduki urutan pertama dengan jumlah 3.619 orang korban, diikuti usia 6-12 tahun dengan jumlah korban 2.085 Korban, bahkan paling miris terjadi korban dengan usia 0-5 tahun dengan total korban sebanyak 780 orang korban.


Secara kemanusiann ini memang sangat sulit untuk diterima akan sehat, mengingat korban yang masih sangat kecil bahkan nyaris balita.

Dengan mengacu pada (Kementerian PPPA 2022) yang disajikan secara lengkap pada situs ini, maka kita bisa membandingkan jumlah kekerasan terhadap anak yang semakin tahun semakin meningkat.selain itu presentasi kekerasan seksual pada dua tahun terakhir meningkat sebanyak 40% sebagai akibat dari pengangguran, lonjakan kemiskinan.

Disisi lain berdasarkan kasus tempat kejadian sebanyak 6.302 korban terjadi pada rumah tangga, 2.234 kasus terjadi disekolah, 1246 kejadian terjadi pada fasilitas umum.



Gambar 5. Jumlah Korban Berdasarkan Usia.




Gambar. 6. Jumlah Korban berdasarkan tempat kejadian

3.5. Jenis Layanan Yang Diberikan Terhadap Korban.

Berdasarkan kasus diatas perlunya pemberian layanan terhadap korban kekerasan seksual tentunya sedikit meringankan walaupun tidak bisa secara menyeluruh menyembuhkan luka secara batin, troma, mental fisik yang dihadapi anak.

Berdasarkan data (PPPA 2022) maka uraian data layanan yang diberikan kepada korban paling banyak adalah layanan pengaduan sebanyak 7.488, dengan bantuan layanan kesehatan diberikan kepada 2.931 korban kekerasan seksual, 2030 kasus mendapatkan bantuan hukum, 877 penegakan hukum dan rehabilitasi social, 303 reintegrasi social dan sisanya 230 korban mendapatkan pendampingan agama.

Untuk meningkatkan perlindungan anak, penting untuk mengkoordinasikan upaya kita untuk melindungi dari Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Anak selama pandemi COVID-19. Anak korban kekerasan memerlukan bantuan perawatan kesehatan, dukungan psikologis dan sosial, keamanan dan perlindungan hukum. Pada saat yang sama, tindakan pencegahan harus diambil untuk mengidentifikasi penyebab dan faktor pendukung kekerasan dalam keadaan tertentu. Layanan yang diberikan oleh lembaga/lembaga atau orang harus memiliki informasi yang baik dan terampil dalam membantu korban, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah insiden terjadi sejak awal.



Gambar 7. Jenis Layanan Yang Diberikan Kepada Korban

(Roca et al. 2020) Memahami kerentanan perlindungan anak di masa pandemi COVID-19, anak-anak sangat rentan mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupannya akibat kondisi yang diakibatkan oleh pandemi. Anak-anak sangat rentan terhadap bencana, dan pandemi COVID-19 hanya memperburuk keadaan. Ada banyak alasan untuk ini, tetapi salah satu yang paling penting adalah bahwa mereka tidak dilengkapi dengan baik untuk menghadapi keadaan darurat. Masalah ini disebabkan oleh ketergantungan anak yang terus menerus pada orang dewasa, serta kerentanan mereka terhadap pelecehan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pemahaman anak tentang hak-haknya masih terbatas, sehingga sulit bagi mereka untuk menegaskannya.


Pandemi COVID-19 juga menimbulkan masalah lain, Misalnya, anak-anak rentan terhadap kekerasan dan pelecehan, baik fisik maupun seksual. Ruang privat sangat terbatas, bahkan tidak ada. Sistem isolasi dan tinggal di rumah dapat meningkatkan risiko bagi anak, begitu juga dengan penggunaan media online. Hal ini karena media online dapat digunakan untuk mengeksploitasi anak secara seksual. Banyak anak yang pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan tetap diam tentang mereka, takut akan reaksi orang lain.

Jumlah pernikahan anak juga meningkat, termasuk kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan keuangan yang meningkat, kurangnya kehidupan sehari-hari, paksaan dari orang tua, dan kehamilan di luar nikah. Dari Administrasi Umum Inkuisisi yang ditangani KPPPA sejak Januari hingga Juni 2020 (BatikNews,2020) Menurut data, ada sekitar 34.000 aplikasi untuk pengeluaran pernikahan ke Inkuisisi. Sekitar 97% dari aplikasi dispensasi diterima, yang berarti pernikahan diperbolehkan.

3.6. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Serta Perlindungan Hukumnya

Banyaknya lembaga yang memperhatikan kasus anak, baik anak sebagai korban kekerasan seksual, anak pelaku kriminalitas, sebagai korban pekerja di bawah umur, sebagai korban bully sangat membantu baik terkait pelayanan, pemberian jasa hukum dan lain-lain yang tentunya bisa meringankan masalah anak. Namun lembaga bantuan juga harus memahami kebijakan keselamatan anak agar dapat menangani kasus anak dengan baik. Kebijakan keselamatan ini merupakan dokumen internal suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mengetahui dan merespon secara tepat masalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Selalu perlakukan anak dengan hormat dan jangan pernah melanggar amanah menjadi bagian dari sebuah organisasi yang melindungi anak-anak. melakukan penelitian dan mengurangi risiko terhadap anak terkait dengan aktivitas atau aktivitas.

Lembaga juga harus memahami kebijakan keselamatan anak agar dapat menangani kasus anak dengan baik. Kebijakan keselamatan ini merupakan dokumen internal suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi tersebut mengetahui dan merespon secara tepat masalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Selalu perlakukan anak dengan hormat dan jangan pernah melanggar amanah menjadi bagian dari organisasi yang melindungi anak. melakukan penelitian dan mengurangi risiko terhadap anak-anak yang terkait dengan aktivitas atau aktivitas.



Gambar 8. Bentuk Tindakan Kekerasan Seksual Anak

Komnas Perenpuan dan anak dalam Kompas (2022) menguraikan beberapa temuan di sepanjang masa COVID-19 tentang kekerasan anak terdapat Sembilan bentuk kekerasan seksual anak yang diantara, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pelecehan seksual,perbudakan seksual hingga pada pemaksaan kontasepsi. Berdasarkan bentuk kekerasan di atas maka hukum diIndonesia secara tegas mengatur tentang pasal-pasal kejahatan seksal terhadap anak yang diantaranya:

- 1) UU Nomor 39 Tahun 1999 pasal 14 tentang Hak Asasi Manusia Perihal Warga Negara berhak bebas dari kejahatan seksual
- 2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang kemudian mengalami perubahan UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 8 Tentang PKDRT
- 3) KUHPidana Mengatur tentang Kesusilaan dan Kesopanan (pasal 281,282,283)
- 4) KUHPidana Mengatur tentang Pemerkosaan (pasal 285,286,287,288)
- 5) KUHP Pidana tentang Percabulan (289-295)
- 6) KUHP Pidana tentang Aborsi (pasal 299)
- 7) UUD 1945 pasal 28G dan 28I secara umum menegaskan bahwa kehormatan, martabat serta perlindungan diri dari ancaman ketakutan dari berbagai hal.

Beberapa Upaya pemerintah untuk menghilangkan kekerasan seksual terhadap anak termasuk juga dengan merancang upaya lain yaitu RUU Kebiri Kimia serta Pemasangan Chip yang pada akhirnya di sahkan menjadi Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kebiri Kimia bagi pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak, kebiru kimia ini dilakukan dengan jangka waktu paling lama dua tahun yang secara khusus diatur dalam pasal 5. Dengan adanya hukuman yang lebih sedikit berat ini diharapkan agar para pelaku kejahatan kekerasan seksual anak tidak lagi mengulangi kesalahannya serta menjadi efek jera baru bagi masyarakat agar kekerasan seksual terhadap anak dapat benar-benar hilang.

4. Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak dibawah umur pada masa pandemic COVID-19 merupakan kejadian estafet sepanjang tahun. Dengan adanya aturan hukum kebiru kimia dan pemasangan chip menjadi langkah awal baru untuk memutus rantai pelecehan seksual terhadap anak. Keterlibatan pemerintah, orang tua, agama, serta lingkungan dapat menjadi pelindung yang ampuh untuk melindungi anak dari predator kekerasan seksual.

References

- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020. 1101001 Statistik Indonesia 2020 *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Badoe, Eben. 2017. "A Critical Review of Child Abuse and Its Management in Africa." *African Journal of Emergency Medicine* 7.
- Fowler, Luke, and Joel Vallett. 2021. "Conditional Nature of Policy as a Stabilizing Force: Erin's Law and Teacher Child Abuse Reporting Practices." *Administration and Society* 53(6).
- Goldner, Limor, Rachel Lev-Wiesel, and Bussakorn Binson. 2021. "Perceptions of Child Abuse as Manifested in Drawings and Narratives by Children and Adolescents." *Frontiers in Psychology* 11.
- Haas, Jessica J. 2021. "The Role of the School Nurse in Detecting and Preventing Child Abuse During This Age of Online Education." *NASN school nurse (Print)* 36(1).
- Kementerian PPPA. 2022. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." *kemenpppa.go.id* (September).
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. 2022. "Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA." <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- PPPA, Kementerian. 2020. "Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.
- Ratner, Claudia. 2021. "When 'Sweetie' Is Not so Sweet: Artificial Intelligence and Its Implications for Child

Pornography.” *Family Court Review* 59(2).

Roca, Esther, Patricia Melgar, Regina Gairal-Casadó, and Miguel A. Pulido-Rodríguez. 2020. “Schools That ‘Open Doors’ to Prevent Child Abuse in Confinement by COVID-19.” *Sustainability (Switzerland)* 12(11).

Steinberg, Alan M. et al. 1999. “Are Researchers Bound by Child Abuse Reporting Laws?” *Child Abuse and Neglect* 23(8).